



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## P U T U S A N

Nomor 136/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

**Pembanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, yang dalam hal ini dikuasakan kepada kuasa hukumnya M.FERRY SAPTA ADI, SH advokat yang berkantor di Tomy Alexander & Partners, berkedudukan di Gedung Arva Lt.4 Jalan Gondangdia Lama No.40 Jakarta Pusat, semula Termohon sekarang **Pembanding** ; .

m e l a w a n :

**Terbanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal semula di Kota Jakarta Timur, sekarang di Tangerang Selatan, semula Pemohon sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 136/Pdt.G/2012/PTA Bdg. tanggal 30 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara :

- Memerintahkan agar Pengadilan Agama Bekasi membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini yakni untuk mendengar keterangan saksi dari keluarga kedua belah pihak berkaitan



dengan apa yang diketahuinya tentang keadaan rumah tangga kedua belah pihak, serta mengenai pekerjaan Pemohon/Terbanding serta penghasilan Pemohon/Terbanding dari pekerjaannya itu untuk setiap bulannya;

- Memerintahkan supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara ini bersama dengan turunan putusan sela ini, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan, dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara ini serta hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Pengadilan Tinggi Agama dianggap telah tercantum di sini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon/ Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon/ Terbanding, atas putusan mana Termohon/ Pemanding telah mengajukan keberatannya sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya itu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Termohon/ Pemanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan cerai talaknya, alasan pokok yang dikemukakan oleh Pemohon/ Terbanding adalah karena dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya selain ia telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang tersebut dalam berita acara persidangannya, bahwa dalam pemeriksaan tambahan Pemohon/ Terbanding juga mengajukan saksi yakni dari keluarganya yang bernama W A dan RR.D R A, yang kedua-duanya memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan telah terjadinya



pertengkaran antara Pemohon/ Terbanding dan Termohon/ Pemanding sehingga akhirnya kini terjadi pisahan tempat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tambahan Termohon/ Pemanding juga mengajukan bukti yakni berupa kesaksian seorang saksinya yang bernama A yang di hadapan sidang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pemanding sering bertengkar, disebabkan Pemohon/ Terbanding telah mempunyai wanita idaman lain, dan sejak tahun 2010 keduanya pisahan tempat, sedang pekerjaan Pemohon/ Terbanding sendiri kini di PT.Macmok dengan gaji ± Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon/ Terbanding yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksinya tersebut serta keterangan saksi Termohon/ Pemanding sendiri, maka setidaknya-tidaknya dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga kedua pihak kini telah terjadi perselisihan, tidak rukun dan pisahan tempat;

Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk mendamaikan kedua pihak, Majelis Hakim tingkat pertama dalam sidang-sidang yang diselenggarakan telah berusaha dengan seksama menasehati kedua pihak agar rukun lagi, bahkan bagi kedua pihak juga telah ditunjuk mediator., akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, dan Pemohon/ Terbanding bersikeras tetap pada permohonannya tersebut, yang hal demikian menunjukkan telah parahnya perselisihan kedua pihak tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang demikian, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggap bahwa permohonan Pemohon/ Terbanding tersebut telah cukup alasan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini setidaknya-tidaknya adalah pasal 39 (2) UU No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 (f) KHI., sehingga Pengadilan Tinggi Agama sependapat jika permohonan Pemohon/ Terbanding untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/ Pemanding tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian ini, bahwa setelah sidang memasuki acara pembuktian, Termohon/ Pemanding menambah jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan gugatan berkaitan dengan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan harta gono gini (harta bersama);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut tidak dikemukakan bersama-sama ketika ia mengajukan jawaban pertamanya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan yang diatur dalam pasal 132 b (1) HIR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dengan tidak mengurangi hak Termohon/ Pemanding untuk mengajukannya dalam perkara tersendiri, gugatan tersebut kecuali yang mengenai masalah nafkah iddah dan mut'ah tidak dapat dipertimbangkan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai tuntutan mengenai nafkah iddah dan mut'ah, maka berdasarkan pasal 41 (c) UU No. 1 tahun 1974, Pengadilan berhak secara ex officio menentukannya sendiri karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah tersebut Majelis Hakim tingkat pertama secara ex officio telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut dalam amar putusannya itu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut kecuali mengenai besarnya yang dalam hal ini menurut Pengadilan Tinggi Agama, setelah memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Pemohon/ Terbanding, serta kebutuhan yang wajar untuk mencukupi biaya penghidupan Termohon/Pemanding sehari-hari, dan setelah pula memperhatikan kedudukan (status sosial) Termohon/ Pemanding serta peranannya selama ini dalam membina rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding, maka baik nafkah iddah maupun mut'ah yang pantas bagi Termohon/ Pemanding adalah bahwa untuk nafkah iddah yang diperkirakan selama 3 bulan adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedang untuk mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan a quo haruslah dikuatkan dengan perbaikan pada amarnya sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, maka berdasarkan maksud pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Pemanding.

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0328/Pdt.G/2011/PA Bks. tanggal 17 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1432 H, dengan perbaikan pada amarnya sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberti izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai akibat perceraianya nanti berupa:
  - a Nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - b Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

**Membebankan** Termohon/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, dalam sidang Pengadilan Tinggi Agama Bandung oleh kami Drs. H. Daswir Tanjung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh.Munawar dan Drs. H. Uce Supriadi MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Undang Efendi,S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. DASWIR TANJUNG

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MOH.MUNAWAR

Drs.H. UCE SUPRIADI, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

UNDANG EFENDI, S.Ag.,

*PERINCIAN BIAYA PROSES:*

1	ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2	Redasi	Rp. 5.000,-
3		
Meterai		<hr/> Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>		Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**H. TRI HARYONO, SH.**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)